

Laporan Penelitian

**Antara Tradisi dan Regulasi: Etnografi
Pernikahan Dini di Cirebon, Jawa Barat**



Laporan Penelitian Mandiri Tengah Dipersiapkan untuk Penyusunan Draft Artikel
Dikirim pada Jurnal Terakreditasi Nasional

Disusun Oleh:

Drs. H. Agus Maftuh, M.Ag.
NIP: 19660620 199203 1 004

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

Antara Tradisi dan Regulasi:

Etnografi Pernikahan Dini di Cirebon, Jawa Barat

Oleh: Drs. H. Agus Maftuh, M.Ag.

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan tradisi rasulan dan perkawinan anak di Desa Ujunggebang Kec. Susukan Kab. Cirebon. Hal ini dilatarai bahwa tradisi rasulan yang disebut juga dengan “perkawinan kecil” memiliki makna sosiologis berupa perhelatan perjodohan pada dasarnya untuk memperkuat sistem kekerabatan. Di samping itu, tradisi ini juga memiliki dimensi teologis yakni anak-anak yang dijodohkan sejak dini diperkenalkan dan diperkenankan untuk mengucapkan syahadat tauhid dan syahadat rasul. Dalam perkembangannya, tradisi ini juga berdimensikan ekonomi dengan menyelenggarakan hajatan dan berbagai hiburan rakyat. Banyak kerabat yang menghadiri hajatan tersebut dengan membawa amplop yang berisi uang dan membawa hasil bumi untuk diserahkan kepada *sohibul hajat*. Dalam praktiknya, perjodohan yang difasilitasi melalui tradisi rasulan ini ada yang berhasil hingga ke arah perkawinan, sebagaimana dikonsepsikan dalam hukum Islam. Tetapi sebagian besar perjodohan di masa kanak-kanak ini tidak sampai pada perkawinan. Perkawinan anak yang difasilitasi faktor adat berupa tradisi rasulan ini memperlihatkan kuatnya unsur adat perjodohan dalam melangsungkan perkawinan. Sebagai dampaknya, perkawinan tersebut memiliki keabsahan dalam perspektif hukum agama Islam, di sisi lain secara yuridis perkawinan ini tidak tercatatkan dalam administrasi perkawinan negara.

Key Words: *Tradisi Rasulan, Perkawinan Anak, Perjodohan dan Antropologi Hukum Islam*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu unsur daur hidup yang penting pada hampir semua masyarakat, termasuk pada masyarakat Desa Ujunggebang Kec. Susukan Kab. Cirebon ini. Banyak aturan adat berdasarkan sistem pengetahuan dan kepercayaan

yang harus dilaksanakan dalam rangka suatu perkawinan. Menurut adat di desa ini, salah satu tahapan yang masih bertahan dan diselenggarakan hingga kini adalah melaksanakan tradisi rasulan. Berbeda dengan perkawinan dalam pengertian adanya syarat dan rukun yang ketat, tradisi rasulan di daerah ini dimaknai dengan proses perjodohan di antara mempelai pria dan wanita dalam usia dini.

Tradisi perjodohan ini dilakukan dengan berbagai cara dan telah menjadi tradisi serta warisan dari nenek moyang desa ini. Perjodohan dalam tradisi rasulan yang terjadi saat menjadi peristiwa adat yang berdampingan dengan unsur penguatan kekerabatan di antara keluarga mempelai pria dan wanita. Pada peristiwa ini terdapat juga berbagai macam kegiatan, seperti *hajatan* yang selalu mengundang banyak perhatian dari banyak orang dan pagelaran kesenian daerah seperti organ tunggal dengan lagu-lagu khas Cirebonan dan *kuda depok*. Pada masyarakat Ujunggebang, perjodohan dalam tradisi rasulan memiliki aspek kesejarahan agar pembagian harta warisan tidak jatuh kepada orang lain melainkan kepada kerabat-kerabat dekat.

Dalam dinamika kekinian, tujuan perjodohan dalam tradisi rasulan tidak lagi menyoal kelangsung harta kekayaan (*property*), melainkan demi menjalin kekerabatan dalam sebuah keluarga besar. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya perubahan hubungan kekerabatan di kalangan keluarga di desa Ujunggebang. Potret lain yang tak bisa dielakan dalam tradisi ini memperlihatkan adanya pendulum ke arah perkawinan anak yang memiliki implikasi terhadap bidang kehidupan lainnya. Aspek yuridis, tinjauan hukum Islam terhadap aspek aqil baligh, dan dampaknya terhadap harmonisasi keluarga dan kesehatan reproduksi keluarga.

Tradisi¹ rasulan yang dilakukan di Susukan kabupaten Cirebon yang memiliki makna sebagai wujud syukur atas perhelatan perjodohan antara kanak-kanak dengan

¹ Istilah tradisi yang digunakan dalam riset ini mengikuti pendapat Selo Soemarjan yang mendapat pengaruh dari Edward Shils. Menurut Selo Soemarjan, tradisi meliputi kepercayaan, kebiasaan serta pranata-pranata dari zaman yang sudah lampau lama dan diwariskan dari generasi ke generasi yang menyusulnya. Menurutnya, ada banyak persamaan antara adat dan tradisi. Perbedaannya adalah adat di dalam berbagai hal berkembang menjadi hukum adat, sedang tradisi sekedar berfungsi sebagai pedoman hidup. Betapapun kuatnya tradisi di suatu masyarakat, kekuatan itu tidak sampai mengangkatnya menjadi hukum. Adat menurut Selo Soemarjan adalah tradisi yang berkembang lebih lanjut. Lihat Selo Soemarjan,

diiringi pengenalan dan pengucapan syahadat tauhid dan syahadat rasul.² Meski tidak selamanya kedua pasangan kanak-kanak yang dijodohkan tersebut sampai ke perkawinan, tradisi ini diyakini masyarakat setempat sebagai bentuk penguatan atas sistem kekerabatan yang telah terbentuk dan menjadi warisan tradisi dari nenek moyangnya.

Tidak ada informasi awal mula tradisi ini dilakukan. Resepsi masyarakat terhadap tradisi ini bisa jadi bermula dari aspek teologis-transendental dan berkiliran dalam berbagai aspek menjadi hajatan keluarga yang berdimensi pragmatis. Dalam banyak hal, tradisi ini memberikan kesan kuatnya faktor adat dalam hubungan persaudaraan di desa Ujunggebang dan merupakan babak-babak menuju perkawinan.³ Di samping tradisi ini mengalami pergeseran semacam menjadi hajatan besar keluarga yang mengundang banyak warga masyarakat, tradisi rasulan dalam perkembangannya digelar dengan berbagai hiburan rakyat. Dengan demikian, ada banyak dimensi yang termuat dalam tradisi ini. Dari dimensi teologis, sosial, budaya dan bahkan dimensi ekonomi bekerja secara berkelindan dan membentuk tradisi rasulan yang penyelenggarannya bertahan hingga saat ini.

² “Adat, Modernisasi dan Pembangunan”, dalam Burhanuddin Daya (dkk.,) *Agama dan Masyarakat 70 Tahun H.A. Mukti Ali*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993), hlm. 220.

² Hampir tidak diketemukan pengertian tradisi rasulan yang komprehensif di tengah masyarakat. Mereka memiliki persepsi masing-masing mengenai pengertian tradisi ini. Selama peneliti di lapangan, ada beberapa unsur pembentuk dalam tradisi rasulan ini, yaitu perjodohan, kekerabatan, perkawinan kecil, hajatan, syahadat tauhid, syahadat rasul dan doa. Perhelatan tradisi ini memiliki kemiripan konsep dengan tradisi yang berlaku di wilayah tatar Sunda yang dikenal dengan sebutan ngareremokeun, yang berarti mengadakan hubungan pertunangan antara kanak-kanak. Lihat Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat Terdiri dari 4163* (Bandung: Penerbit Alumni, 1978), hlm. 213. Kata kunci perkawinan kecil dalam tradisi rasulan dipahami sebagai perjodohan dan digelar dua keluarga besar sebagaimana orang mengadakan hajatan perkawinan.

³ Namun istilah perkawinan dalam tradisi rasulan tidak sebagaimana dikonsepsikan dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I dan Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. *Undang-undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI, Anggota Polri, Pegawai Kejaksaan dan Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1.

Peristiwa perkawinan anak dalam kenyataannya mendapat sentuhan dari adat perjodohan yang sudah berlangsung secara turun temurun. Karena itu, tradisi ini dapat dianggap juga mendukung perkawinan anak.⁴ Menurut salah satu sumber, bahkan merupakan kebanggaan tersendiri sebuah keluarga jika anak gadisnya telah dijodohkan dan menikah pada usia yang sangat muda. Dari perspektif ini tentu saja dapat dipahami jika tradisi rasulan dapat melemahkan hak-hak perempuan, terutama ketika ia belum dianggap memenuhi prasarat menikah, tidak hanya dari faktor usia. Masa-masa remaja untuk memperoleh pendidikan dan akses pekerjaan sedikit terhambat. Dorongan untuk berprestasi hanyalah menjadi mimpi, untuk tidak mengatakan hanya sebagai cita-cita belaka sepanjang hayat.

Bagi pemegang otoritas keagamaan di desa Ujunggebang, seperti yang biasa disebut dengan jabatan Lebe berfungsi menjadi fasilitator warga masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah tentang perkawinan. Tidak sedikit makna penduduk di warganya di sisi menikmati tradisi perjodohan melalui rasulan ini, di sisi lain, Lebe juga tidak banyak bisa berbuat dalam menjaga norma agama, agar perjodohan tidak dimaknai berlebihan. Psikologi Pak Lebe kuat dugaan terjadi dilema antara mempertahankan tradisi dan mengembangkan nilai-nilai yang tetap berbasiskan pada keislaman.⁵

Namun bagi sebagian masyarakat yang menikmati tradisi rasulan sebagai hajatan keluarga selalu memegang erat sebagai bagian dari menuruskannya *laku lampah* orang-orang tua sebelumnya. Penghormatan terhadap para penduhulu ini memang memiliki nilai tersendiri bagi warga masyarakat di Ujung Gebang. Ini karena mereka *melek* dengan doktrin mendoakan terhadap para leluhurnya. Tidak jarang hal ini juga berimplikasi pada pemeliharaan yang terus menerus tradisi rasulan yang sudah

⁴ Perkawinan anak yang dimaksud adalah perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau keduanya masih berusia anak-anak. Konsepsi perkawinan dalam riset ini memiliki kesamaan dengan perkawinan di bawah umur. Dua istilah ini muncul karena perundang-undangan tentang perkawinan memiliki batasan usia seseorang melangsungkan pernikahan. Bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Dalam tradisi rasulan, konsepsi tentang perkawinan disebut sebagai “Perkawinan kecil”, yaitu perjodohan yang dilakukan kanak-kanak hingga diselenggarakan hajatan, sebagaimana acara perkawinan pada umumnya. Perbedaannya terletak pada perkawinan kecil pada tradisi rasulan tidak ada unsur-unsur rukun nikah dan akad ijab qabul.

⁵ Wawancara dengan Bapak Nasir, Lebe Desa Ujung Gebang Kec. Susukan, 10 Juni 2015.

diwariskan bertahun-tahun. Banyak faktor yang terlibat, dari soal rendahnya pendidikan, kemiskinan dan juga kebebasan dalam berperilaku pada masa-masa muda. Dalam tradisi rasulan sebenarnya ada nilai baiknya, seperti perjodohan itu berlangsung dengan memperhatikan aspek kafaah atau kesetaraan antara keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain. Termasuk juga menyambung tali silaturahim.

Dari uraian di atas, kajian mengenai tradisi rasulan dan perkawinan anak ini menjadi menarik. Studi ini memfokuskan pada sebuah pertanyaan mengapa tradisi rasulan hingga kini terus diselenggarakan di desa Ujunggebang dan pada beberapa segi turut memfasilitasi perkawinan anak. Untuk menjawabnya, setidaknya dibantu beberapa rumusan masalah, antara lain: (1) bagaimana persepsi masyarakat tentang pelaksanaan tradisi rasulan Desa Ujung Gebang Kec. Susukan Kab. Cirebon?; (2) bagaimana tahapan-tahapan dalam tradisi rasulan yang turut memfasilitasi praktik perkawinan anak Desa Ujung Gebang Kec. Susukan Kab. Cirebon?; (3) bagaimana masyarakat Desa Ujunggebang Kec. Susukan Kab. Cirebon memberikan makna dalam tradisi rasulan yang turut memfasilitasi praktik perkawinan anak?.

B. METODOLOGI

Riset ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan antropologi hukum Islam dipilih untuk menelusuri aspek-aspek adat yang terikat dalam tradisi rasulan dan pada saat yang sama berkelindan memfasilitasi perkawinan anak. Pendekatan ini juga berguna untuk meninjau aspek-aspek hukum Islam yang dilaksanakan dalam tradisi rasulan yang memiliki kaitan dengan perkawinan anak.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara langsung kepada sejumlah informan yang dianggap mengetahui tentang pelaksanaan tradisi rasulan dan perkawinan anak. Data sekunder diperoleh dari dokumen, literatur, majalah, surat kabar dan surat-surat keputusan baik yang dibuat pemerintah dan instansi terkait. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara dan pengamatan. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji dan menelaah buku-buku, dokumen, naskah hasil penelitian dan tulisan yang terkait dengan masalah yang dikaji. Wawancara dilakukan

kepada sejumlah informan yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang dikaji, dengan menggunakan pedoman wawancara. Secara teknis, analisis data ditempuh dengan cara pengorganisasi-an data melalui pengumpulan catatan lapangan, komentar peneliti, dokumen, laporan, artikel dan sebagainya untuk dideskripsikan sesuai konteks masalah, diinterpretasi untuk memperoleh pengertian baru sebagai bahan temuan.

Sebagai laporan riset, ada lima pembahasan yang diharapkan merupakan jawaban dari beberapa rumusan masalah. Kelima pembahasan tersebut antara lain; (a) pendahuluan; (b) mendeskripsikan desa Ujunggebang dengan berbagai potensi yang dimilikinya; (c) tradisi rasulan, pelaksanaan dan makna tradisi rasulan yang memiliki hubungan langsung dengan perkawinan anak; (d) dampak-dampak perkawinan anak yang difasilitasi tradisi rasulan.

C. KAWIN ANAK DALAM RISET TERDAHULU

Studi tentang pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat muslim telah banyak dilakukan kalangan sarjana. Beberapa kajian tersebut dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan yang beragam dan melahirkan banyak temuan yang bervariasi. Salah satu diantaranya adalah Pengkajian Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Tidak Tercatat, Di bawah Umur dan Perceraian di luar Pengadilan Agama dilaksanakan Puslitbang Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama Departemen Agama RI. Tahun 1998/1999).⁶

Kajian ini berhasil mengungkap antara lain, bahwa di beberapa wilayah Indonesia secara riil masih banyak perkawinan di bawah umur, hal itu disebabkan belum tertatanya administrasi kependudukan tingkat desa. Masih saja sebagian besar kelahiran di pedesaan tidak tercatat, tidak memiliki akte kelahiran, bahkan data kelahiranpun tidak ada, banyak terjadinya perkawinan di bawah umur juga dapat diakibatkan pemahaman terhadap peraturan perundang terutama UU Perkawinan masih rendah. Sementara perkawinan tidak tercatat di KUA banyak terjadi pada

⁶ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta, 2013.

umumnya dilakukan di depan kyai, ulama dan tokoh agama setempat. Masyarakat merasa lebih afdhol, lebih mantap melakukan akad perkawinan di depan Kyai atau tokoh agama lainnya dari pada melakukannya di depan PPN. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal menggali persoalan di sekitar perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat di KUA, namun terdapat beberapa perbedaan antara penelitian tentang kajian perkawinan tidak tercatat di bawah umur dan perceraian di luar Pengadilan Agama, tidak menulusuri lebih jauh respon masyarakat, ulama, dan pemerintah serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi terjadinya perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat di KUA yang masih berkembang di masyarakat Indonesia.

Penelitian lain yang memiliki kedekatan dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul “Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat”.⁷ Penelitian ini setidaknya melahirkan tiga temuan, antara lain: *pertama*, bagi pasangan perkawinan di bawah umur memaknai perkawinan merupakan suatu pilihan yang terbaik untuk beribadah dan mengikuti sunatullah, membantu dan meringankan beban orangtua, menghindari perzinahan akibat bebasnya pergaulan dan penyalahgunaan dari kemajuan teknologi. Bagi mereka usia muda bukanlah halangan untuk bahagia atau tidak dalam suatu perkawinan, meskipun usia yang sangat muda dirasakan sangat beresiko pada kesehatan yaitu ketika melahirkan anak dan mendidik anak. Sementara bagi pasangan perkawinan tidak tercatat memaknai perkawinan merupakan urusan agama dan cukup dinikahkan oleh kyai atau ulama tidak perlu di catatkan.

Kedua, bagi pasangan nikah tidak tercatat secara sosial perempuan yang dinikahi secara sirri, sulit bersosialisasi karena dianggap isteri simpanan. Pernikahan sirri ini juga mengakibatkan isteri tidak berhak atas harta gono gini ketika suaminya meningal dunia dan ketika terjadi perceraian. *Ketiga*, penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur karena rendahnya pendidikan dan banyaknya anak yang putus sekolah, sudah bekerja

⁷ Kustini (Ed.), “Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat”, Riset Difasilitasi Kementerian Agama RI melalui Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta, 2013.

dan memiliki penghasilan yang mereka anggap cukup sehingga tidak ada pilihan kecuali menikah, kemiskinan faktor ekonomi keluarga untuk mengurangi beban keluarga, perjodohan, anak perempuan yang sudah menstruasi dijodohkan orang tua kepada laki-laki yang sudah punya pekerjaan. Disamping itu ada juga karena kekhawatiran orang tua yang melihat hubungan anaknya sudah terlalu dekat dengan pacarnya sehingga dikhawatirkan hamil di luar nikah. Sedangkan penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat dikarenakan beranggapan nikah sudah sah jika dilakukan oleh kiyai atau ulama tidak perlu dicatatkan lagi, tidak lengkapnya syarat administrative pasangan sehingga daripada ditolak oleh KUA mereka memilih melakukan nikah sirri.

Perbedaan utama penelitian ini dengan kedua penelitian di atas pada dasarnya terletak pada faktor adat yang memainkan peranan dalam pelaksanaan perkawinan anak. Tradisi rasulan yang dianggap memfasilitasi perjodohan tidak hanya mendapat justifikasi keagamaan Islam, melainkan juga tradisi ini mengalami dinamika pada pola memfasilitasi perkawinan anak. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang memfokuskan pada perkawinan di bawah umur dan perkawinan yang tidak tercatat saja dengan tidak memanfaatkan aspek tradisi atau adat dalam perkawinan anak.

D. PERJODOHAN, PERKAWINAN DAN EVOLUSI KELUARGA DALAM KAJIAN TEORITIK

Secara teoritik, studi ini dibantu dengan tiga teori, yaitu perjodohan, perkawinan dan evolusi keluarga. Ketiganya dianggap membantu dalam kinerja paradigmatic riset ini. Ada beberapa alasan yang mendasarinya, yaitu *pertama*, kajian mengenai perkawinan dianggap tidak memadai hanya dikaji dalam perspektif normatif-yuridis. Realitas masyarakat mengenai hal ini penuh dengan dinamika dan bahkan memunculkan anomali-anomali. *Kedua*, sebagai sebuah fase peralihan menuju kehidupan berkeluarga yang dijumpai pada setiap manusia meniscayakan adanya ritus kepribadian, sosial dan budaya tertentu untuk memuliakan momentum ini. *Ketiga*, agenda tunggal perkawinan yang dilakukan setiap manusia dengan pasangannya dalam kenyataannya memiliki persepsi dan diresepsi manusia dalam bentuk festival sosial dan

kesakralan tertentu. Sumber kesakralan tersebut bisa muncul dari faktor agama, suku, bangsa dan secara umum budaya tertentu.

Ketiga alasan itulah pada gilirannya menempatkan perkawinan tidak semata dipahami sebagai kegiatan seksualitas antar pasangan, melainkan memiliki fungsi dan implikasi sosial, budaya dan bahkan ekonomi. Sebagaimana diutarakan Koentjaraningrat, perkawinan merupakan suatu peralihan yang terpenting dalam kehidupan hampir semua manusia di dunia, di mana terjadi peralihan dari masa remaja menuju kehidupan keluarga.

Tidak heran, dalam kenyataan sosiologisnya, seseorang yang hendak melakukan perkawinan pada dasarnya memiliki keterikatan dengan bentuk-bentuk yang ideal (preferensi) dalam pembatasan jodoh untuk perkawinan. Perkara perjodohan ini juga berkelindan dengan kebebasan seseorang dalam memilih pasangan. Dalam praktiknya, preferensi seseorang tentang perjodohan memiliki keterbukaan yang luas. Batasan yang paling menjadi perhatian banyak kalangan masyarakat adalah tidak boleh memilih jodoh pada saudara sekandung sendiri. Batasan seperti ini diterima masyarakat secara umum dengan berbagai latar belakang suku dan agama. Dalam Islam, kebebasan seseorang memilih pasangan dibatasi dengan konsepsi tentang muhrim, yaitu orang-orang yang masuk dalam kategori dilarang untuk dikawin.⁸ Selain atas kebebasan memilih pasangan ini, Islam juga memiliki perhatian bahwa pada dasarnya setiap orang

⁸ Ada dua kategori tentang hal ini, yaitu keharaman yang bersifat mutlak dan sementara. Di antara wanita ada yang haram dinikahi seorang laki-laki selamanya dan di antara wanita yang haram dinikahi seorang laki-laki sementara. Keharaman mutlak yang pertama adalah merujuk pada faktor nasab (garis keturunan) dapat ditelaah pada Q.S. an-Nisa [4]: 23. Mereka itu antara lain (1) Ibu, nenek dan seterusnya ke atas, neneknya bapak, neneknya ibu dan seterusnya ke atas; (2) anak perempuan, termasuk pula cucu perempuan dan seterusnya ke bawah; (3) wanita keturunan ayah dan ibu atau anak-anaknya orang tua, saudara perempuan sekandung ataupun tiri, putri saudara laki-laki, putri saudara perempuan, putri dari anaknya saudara laki-laki, putri dari anaknya saudara perempuan dan seterusnya sampai ke bawah; dan (4) anak-anak kakeknya dan anak-anak neneknya dengan syarat terpisah satu tingkat. Keharaman mutla yang kedua adalah karena garis persusuan, yaitu ibu yang menyusui dan saudara perempuan sesusuan. Ada pendapat lain, dari dua pihak ini dalam kenyataannya berimplikasi pada keharaman lainnya karena persusuan, yaitu (1) Ibu yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; (2) Dengan wanita sepersusuan, anak-anak dari wanita sepersusuan dan seterusnya ke bawah; (3) Anak-anak kedua orang tua sepersusuan; (4) Anak-anak kakek dan nenek sepersusuan; (5) Istri orang tua sepersusuan, yakni istri bapak sepersusuan, istri kakek sepersusuan; (6) Istri anak sepersusuan, yakni istri anak laki-laki sepersusuan atau istri cucu putra dari anak laki-laki; (7) Orang tua istri sepersusuan; dan (8) Anak-anak istrinya sepersusuan, yakni putrinya, cucu putri dari anak putri dan cucu putri dari anak laki-laki sepersusuan. Lihat Abdul Aziz Muhamm Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 155.

berhak memilih pasangan perkawinannya secara bebas asalkan sesuai syariat Islam, yaitu tidak melanggar larangan perkawinan menurut Islam. Perkawinan dalam Islam dipahami sebagai lembaga yang membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sebagai sendi pokok masyarakat dan bangsa.⁹

Dalam tinjauan antropologisnya, Koentjaraningrat menyebut dua kategori yang erat terkait dengan pembatasan dalam memilih pasangan, yaitu exogami dan endogami. Dua kategori ini dimunculkan setelah ia mengungkapkan bahwa setiap masyarakat, orang memang seharusnya menikah dengan orang lain di luar lingkungan tertentu, sebagaimana dalam konsepsi exogami.¹⁰ Sementara endogami memiliki pembatasnya yang juga berbeda-beda sesuai dengan konteksnya.¹¹ Dua kategori di atas diakui Koentjaraningrat sebagai upaya yang ketat dalam membatasi kebebasan seseorang dalam memilih pasangan. Langkah ini menurutnya merupakan hal yang wajar, mengingat bahwa masyarakat di dunia juga mengenal konsepsi tentang *marriage preference* atau perkawinan-perkawinan yang menjadi preferensi umum. Suatu bentuk perkawinan ideal yang diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat.¹²

Meski demikian, dalam praktiknya perubahan sosial dan budaya kerap memberikan pengaruh yang besar dalam menyusun *marriage preference*. Konsepsi tentang hal ini dipengaruhi oleh berbagai gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Pola-pola perilaku, interaksi sosial, aspek proses sosial, pola sosial dan modifikasi pola antar hubungan yang mapan dan standar perilaku

⁹ Neng Djubaiddah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 101.

¹⁰ Pembatasan exogami dalam kenyataannya berbeda-beda sesuai dengan konteks tertentu, seperti exogami keluarga yang menyatakan bahwa seseorang dilarang menikah dengan saudara kandungnya. Exogami marga tertentu berarti seseorang dilarang menikahi dalam satu marga tersebut. Exogami adalah suatu larangan menikah pada luar batas suatu lingkungan tertentu. sedangkan endogami adalah suatu pembatasan jodoh yang mengharuskan menikah dalam batas lingkungan tertentu.

¹¹ Perjodohan dan perkawinan yang memberlakukan paham endogami berjalan seiring keberadaan tradisi perkawinan yang masih eksis di tengah masyarakat yang mempertahankannya. Seperti pada masyarakat India, masyarakat di sana memiliki keterikatan dalam perkawinan dengan batas kastanya sendiri. Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), hlm. 95.

¹² Koentjaraningrat, hlm.

turut mempengaruhi terhadap tradisi perjodohan dan perkawinan. Dinamika kehidupan yang semakin memperlihatkan faktor ekonomi sebagai faktor dominan dalam kehidupan dapat saja menempatkan faktor ini sebagai ukuran dalam memilih pasangan. Sebaliknya, masyarakat yang selalu menomersatukan materi (ekonomi), dalam banyak hal tidak lagi mengindahkan perjodohan yang lebih mengukur suku, agama, rasa atau suatu golongan tertentu. tidak heran jika ada pendapat yang mengemukakan bahwa proses pemilihan jodoh berlangsung seperti sistem pasar dalam ekonomi. Prosesnya sangat tergantung pada siapa yang mengatur transaksinya dan bagaimana peraturan pertukaran serta penilaian yang relatif mengenai berbagai macam kualitas.¹³

Namun demikian teori ekonomi ini tidak selamanya berlaku pada sebagian masyarakat di mana tingkat pemahaman dan kesadaran keagamaannya dianggap memadai. Faktor agama ditengarai memberikan perspektif yang lebih luas dalam menentukan preferensi. Karena tinjauan agama Islam tentang perkawinan menempatkannya sebagai suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah Swt.¹⁴ Tema tentang preferensi akhirnya terbatas pada opini sosiologis dan berdampak pada psikologis seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan.

Terlepas dari preferensi yang turut mempengaruhi seseorang melangsungkan perjodohan dan perkawinan, gerbang perkawinan dalam sejarah peradaban manusia di dunia memberikan kontribusi bagi evolusi keluarga dan sistem kekerabatan. Keduanya menurut Koentjaraningrat dapat berlangsung sebagai akibat dari adanya perkawinan. Rumah tangga (*household*) yang memiliki keeratan dengan konsepsi tentang *nuclear*

¹³ Preferensi akhirnya sangat tergantung pada kekuatan akses yang bersifat ekonomi. Implikasinya dapat melahirkan kesan bahwa keluarga kaya selalu akan dinilai dengan harga yang tinggi dan penawaran akan dilangsungkan dengan keluarga yang kaya juga.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996), hlm. 14. Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuan dinyatakan dalam pasal 2 sebagai berikut, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

family terbentuk karena adanya perkawinan. Dalam keluarga inti biasanya terdiri dari seorang suami, seorang istri dan anak-anak mereka yang belum kawin. Anak tiri dan anak angkat yang secara resmi memiliki hak wewenang yang kurang lebih sama dengan anak kandungnya, dapat pula dianggap sebagai anggota keluarga inti. Dalam praktiknya, kesatuan rumah tangga dan keluarga inti ini dapat dibedakan berdasarkan asas monogami dan poligami. Jika monogami, dalam keluarga inti terdapat seorang suami dan istri serta anak. Sementara dalam keluarga berdasarkan monogami, terdapat lebih dari seorang suami atau istri.¹⁵

Dengan meminjam istilah Koentjaraningrat, keluarga-keluarga inti di atas pada dasarnya merupakan kelompok kekerabatan. Di dalamnya terdiri dari beberapa individu yang terikat beberapa ketentuan. Murduck sebagaimana dikutip Koentjaraningrat, menyebut enam unsur yang saling mengikat dalam keluarga inti sebagai penopang sistem kekerabatannya, yaitu (1) suatu sistem norma-norma yang mengatur kelakuan warga kelompoknya; (2) suatu rasa kepribadian kelompok yang disadari semua anggotanya; (3) kegiatan-kegiatan berkumpul dari anggota kelompok secara berulang-ulang; (4) suatu sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antara anggota kelompok; (5) suatu pimpinan atau pengurus yang mengorganisasi kegiatan kelompok; dan (6) suatu sistem hak dan kewajiban bagi para individunya terhadap sejumlah harta produktif, harta konsumtif, atau harta pusaka tertentu.¹⁶

Masih menurut G.P. Murdock, kelompok kekerabatan tersebut dalam realitasnya memiliki beberapa fungsi sosial dan karenanya kelompok-kelompok tersebut dapat dibedakan satu sama lain. Perbedaan karakteristik yang dimiliki kelompok kekerabatan tersebut menurut Murdock melahirkan tiga katgeori, yaitu *pertama*, *corporate kingroup* atau kelompok kekerabatan berkorporasi. Kelompok ini biasanya memiliki keenam unsur di atas dan bersifat eksklusif. Biasanya kelompok jenis ini anggotanya tidak banyak. Kelompok kekerabatan ini masih dibagi lagi menjadi keluarga *ambilineal* kecil, *kinred*, dan keluarga luas. *Kedua, occasional Kingroup* atau kelompok kekerabatan kadangkala.

¹⁵ Keluarga inti yang berdasarkan poligami terdiri dua kategori, yaitu keluarga inti pologini, terdiri dari seorang suami dengan lebih dari seorang istri, dan keluarga inti berdasarkan poliandri, terdiri dari seorang istri dengan lebih dari seorang suami.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1992), hlm. 113.

Kelompok ini seringkali tidak memiliki unsur-unsur enam. Biasanya kelompok jenis besar dengan anggota banyak, sehingga tidak mungkin terjadi pergaulan secara terus menerus dan intensif. Mereka berkumpul hanya kadangkala saja. Kelompok kekerabatan ini masih dibagi lagi menjadi deme, keluarga ambilineal besar, klen kecil, klen besar, fratri dan paroh masyarakat. Dan *ketiga*, circumscriptive kingroup atau kelompok kekerabatan menurut adat. Kelompok ini biasanya memiliki unsur kelima dan unsur keenam I atas dan sering juga tidak memiliki unsur keempat dan ketiga. Kelompok jenis ini sedemikian besarnya, sehingga para anggotanya tidak saling mengenal, apalagi melakukan hubungan yang intensif dan terus menerus. Para anggotanya seringkali hanya tahu menahu kelompok berdasarkan tanda-tanda yang ditentukan oleh adat. Rasa kepribadian kelompok juga berdasarkan tanda-tanda yang ditentukan oleh adat.¹⁷

Selain kelompok kekerabatan yang mendapat pengaruh dari faktor perkawinan dan berevolusi dari keluarga, ada juga yang disebut dengan komunitas. Konsepsi tentang hal ini lebih dipengaruhi oleh kesamaan dalam ikatan tempat kehidupan. Orang-orang yang tinggal bersama di suatu wilayah tertentu belum dikatakan sebuah kounitas, jika mereka tidak merasakan terikat oleh perasaan bangga dan cinta kepada wilayahnya, sehingga mereka enggan untuk tinggal di daerah lainnya. Perasaan inilah yang seringkali disebut dengan unsur rasa kepribadian kelompok. Dalam realitasnya, komunitas seperti ini dibagi menjadi dua, yaitu komunitas kecil dan komunitas besar. Kounitas kecil menurut Koentjaraningrat bisa dalam bentuk rukun tetangga, desa dan komunitas-komunitas lainnya. Menurutnya, ada tiga unsur pembentuk komunitas kecil ini, yaitu (1) kelompok-kelompok dimana warga-warganya semuanya masih bisa saling mengenal dan saling bergaul dengan frekuensi kurang atau lebih besar; (2) bagian-bagian dan kelompok-kelompok khusus di dalamnya tidak terdapat keragaman warna yang besar; dan (c) merupakan kelompok dimana manusia dapat menghayati sebagian besar dari lapangan-lapangan kehidupan secara bulat.¹⁸

E. UJUNGGEBANG SEBUAH DESA YANG DINAMIS

¹⁷ Koentjaraningrat, hlm. 113-114.

¹⁸ Koentjaraningrat, hlm. 162.

Ujunggebang adalah sebuah desa yang berlokasi paling ujung utara Cirebon dengan berbatasan dengan kabupaten Indramayu. Lokasi desa ini yang berada di sebelah kiri jalan *by pass* memudahkan banyak pihak untuk menuju desa ini. Beberapa tra transportasi umum yang bisa diakses seperti bis atau angkutan umum yang berarah Cirebon-Jakarta melalui jalur pantura. Lokasi desa ini berada di kecamatan Susukan kabupaten Cirebon. pinggir kiri jalan *by pass*. Gerbang utama desa ini disambut dengan hamparan sawah yang sangat luas. Pada musim kemarau hamparan sawah yang seluas 555 hektar tersebut tampak sangat mengering, selain tidak ditanami tanaman apa pun, kelangkaan air menjadi penyebab utamanya. Tentu saja di musim penghujan, hamparan sawah ini berubah menjadi hamparan tanaman padi. Dengan lahan pertanian yang luas menempatkan desa ini sebagai salah satu daerah penghasil padi utama di kabupaten Cirebon.¹⁹

Desa yang dihuni mayoritas berpenduduk petani tersebut terletak di koordinat $6^{\circ}36'25''\text{LS}, 108^{\circ}21'20''\text{BT}$ dan berada 30 Km dari ibu kota kabupaten (Sumber). Desa ini berbatasan dengan desa Luwungkencana di sebelah barat, desa Susukan di sebelah selatan, desa Bunder di sebelah timur dan kabupaten Indramayu di sebelah utara. Di samping memiliki pedusunan-pedusunan induk, desa ini juga memiliki pedusunan yang terpisah dengan dari wilayah induk atau disebut *pecantilan*. Ada dua pencantilan yang masing-masing berada di ujung desa ini. Dusun Gebangsari berada di ujung utara dan Dusun Pule di bagian selatan. Karakteristik petani di desa ini lebih banyak petani penggarap dari pada petani pemilik sawah. Selain tanaman padi yang menjadi unggulan hasil bumi, beberapa jenis palawija juga banyak ditanami dan memiliki hasil dengan kualitas yang baik, seperti cabe, kacang panjang, paria, emes dan labu. Perkebunan mangga di desa ini dikenal menghasilkan jenis mangga yang khas, yaitu mangga *cengkir* dan *gedong gincu*. Kekhasannya dapat dinikmati, karena kedua mangga tersebut memiliki cita rasa yang kuat dengan kulit mangga yang tebal.

Menurut sensus penduduk tahun 2014, jumlah penduduk desa Ujunggebang adalah 6.606 jiwa. Secara keseluruhan, mayoritas penduduknya merupakan suku Jawa. Adapun mereka yang berasal dari suku Sunda dan lainnya lebih sebagai pendatang dan

¹⁹ Informasi tentang desa ditulis berdasarkan pengataman peneliti selama berkunjung ke desa ini dan memanfaatkan beberapa data seperlunya, termasuk data yang bersumber dari www.wikipedia.com.

melalui proses perkawinan mereka menetap di desa ini. Dalam jumlah yang tidak pasti, suku-suku lain yang menetap di daerah ini akhirnya dapat menggunakan bahasa Jawa untuk bahasa komunikasi kesehariannya. Secara keseluruhan, penduduk di desa ini menganut agama Islam. Keislaman mereka telah berakulturasi dalam waktu yang cukup lama dengan kebudayaan Jawa. Warna keislaman yang kental dengan berbagai tradisi yang dimiliki daerah ini merupakan tradisi Islam lokal hasil kolaborasi berbagai penggolongan sosial yang ada di dalam masyarakat Ujunggebang.²⁰ Termasuk nama desa dan beberapa tempat yang disakralkan di desa ini memiliki keeratan dengan ketokohan muslim awal dalam membuka pedukuhan awal yang dulunya hutan lebat.

Tokoh yang lekat disebut dalam sejarah desa ini adalah Ayung Brata. Ia hidup pada abad ke-15 M. dengan mengabdikan diri untuk perjuangan Islam di keraton Pakungwati Cirebon. Ia termasuk seorang prajurit yang setia kepada pemimpinnya yang saat itu diemban Pangeran Carbon. Kesetiaannya kepada pangeran ini, ia juga turut mendalami pengetahuan keagamaan dan keprawiraan kepada Syekh Lemahabang atau disebut juga Syekh Siti Jenar. Namun karena ajaran gurunya dianggap kurang menepati dan cenderung mengganggu efektivitas penyebaran Islam, kiprah dan peran Syekh Lemahabang kurang mendapat tempat di kalangan para ulama yang tergabung dalam dewan walisanga. Untuk menghindari peperangan yang tidak dikehendaki sebagai akibat pelaksanaan hukum kepada Syekh Lemahabang, Ayungbrata bersama pengikutnya pergi ke arah barat daya hingga sampai perbatasan wilayah Darma Ayu (Indramayu sekarang). Ayung Brata dan pengikutnya menyamar seperti masyarakat biasa dan berupaya membuka hutan untuk dijadikan Pedukuhan. Beberapa pedukuhan

²⁰ Warna keislaman di desa ini lebih mendekati perspektif Islam Pesisir yang digagas Nur Syam. Lihat Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKiS, 2005).

yang berhasil dibuka dan menjadi pemukiman, seperti Satana,²¹ Sumuran,²² Blok Sri Berkah²³ dan Ujunggebang.²⁴

Dengan berbagai kesuksesan yang diraihnya, nama Ayung Brata hingga kini dikenal oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan informasi dari tetua adat desa ini, jenazah Ayung Brata dimakamkan di komplek Makam Sunan Gunung Jati, tepatnya di blok Pamungkuran berada di sebelah barat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk balas jasa sebagai bayangkari keraton Pakungwati dan untuk mempererat hubungan antara *kawula* dan *gusti* dalam tradisi kesultanan Islam di Cirebon.²⁵

Penuturan kesejarahan tentang desa ini dalam perkembangannya memberikan kontribusi pada pendirian beberapa pedukuhan dan lokasi-lokasi yang dipandang keramat oleh masyarakat sekitar. Lokasi-lokasi tersebut hingga kini selain menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi juga sarat dengan pembelajaran tentang asal usul lokasi. Berdasarkan informasi, ada beberapa lokasi yang menjadi layak untuk dikunjungi, antara lain Situs Balong Indah, Situs Nyi Buyut, Situs Nywaja, Petapan,

²¹ Nama *Satana* berasal dari *asat tapi ana*, sedikit tapi ada. Penamaan daerah ini untuk menggambarkan peristiwa pencarian sumber mata air untuk mengatasi kebutuhan hidup Ayung Brata dalam membuka lahan.

²² Nama *Sumuran* lebih untuk menggambarkan proses pencarian air pada sebuah lokasi dan memancarkan air yang deras dengan rasa air yang tawar. Momentum keberhasilan ini dijadikan nama sebuah lokasi disebut sumuran.

²³ Nama Blok Sri Berkah merupakan perwujudan atas rasa hormat pada tradisi masa lampau tentang kemulian hasil panen padi. Nama Sri memiliki kelekanan dengan Dewi Sri dalam budaya Hindu. Sementara berkah lebih merupakan aspek keislaman yang berarti perwujudan atas tambahnya kenikmatan yang diperoleh. Pemberian nama ini dilakukan Ayung Brata setelah ia membabat hutan untuk dijadikan sawah dan pada gilirannya menghasilkan sejumlah tanaman yang sangat subur, cocok untuk pertanian dan palawija.

²⁴ Ujunggebang berasal dari kata ujung yang berarti pucuk dan gebang yang merupakan pohon gebang. Nama Ujunggebang memiliki kekerasan dengan kiprah dan peran Ayung Brata dalam membantu Nyi Mas Juti, seorang putri dari daerah Darma Ayu dari kejaran seorang saudagar Cina kaya yang dikenal dengan nama Dampo Awang. Atas saran Syekh Bentong, seorang guru sufistik Ayung Brata, Nyi Mas Junti disembunyikan Ayung Brata di pucuk pohon gebang. Bahasa Latin pohon gebang yaitu corypha umbraculifera. Pohon tersebut sejenis palma tinggi besar yang berasal dari daerah dataran rendah, daunnya lebat menyerupai kipas sehingga tidak terlihat. Selama penelitian ini dilakukan, peneliti tidak menjumpai pohon gebang ini.

²⁵ Narasi kesejarahan tentang Ujunggebang dan beberapa informasi penting tentang desa ini banyak diperoleh dari www.wikipedia.com. Narasi awal bersumber dari Kusnanto, “Asal Usul Desa di Kabupaten Cirebon”, (Cirebon: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon, t.th) dengan narasumber Bapak Marsita S. Adhi Kusuma.

Situs Kipenggung, Situs Kitambak, Situs Kibogo, Situs Kalen Sepuluh, Sibedug Dan Janggleng. Nama-nama lokasi tersebut dapat dipilih berdasarkan tiga kategori, yaitu beberapa lokasi yang dinegasikan sebagai pemakaman seorang tokoh sejarah desa, lokasi terjadi peristiwa tertentu seperti Kalen Sepuluh di mana Dampo Awang mengalami kesulitan mencari Nyi Mas Junti dan lokasi yang dihubungkan dengan peristiwa tertentu yang monumental dan akhirnya menjadi nama seorang tokoh desa, seperti Ki Gawul yang dikenal dengan Ki Tambak. Dengan kemampuannya, tokoh ini berhasil membendung (nambah) Kedungparean yang curam dan sulit dilewati oleh masyarakat yang hendak menuju Situs Buyut Murti.

Dalam bidang pendidikan, di wilayah desa ini berdiri beberapa lembaga pendidikan formal dan non formal. Beberapa lembaga pendidikan ini antara lain pendidikan yang bersifat umum seperti SMPN 2 Susukan, SDN 1, 2 dan 3 Ujunggebang, TK Beringin Bhakti. Lembaga pendidikan yang bersifat keagamaan juga dapat dijumpai di desa ini, antara lain Madrasah Diniyah Takmiiyah Awaliyah (MDTA) Nurul Iman, TPQ Nurul Iman dan TK al-Qur'an Nurul Iman. Kesemua lembaga pendidikan tersebut didirikan dengan maksud memfasilitasi anak-anak di desa ini untuk memperoleh pendidikan dasar. Untuk menempuh pendidikan lanjut, mayoritas penduduk di desa ini memilih menempuh pendidikan tingkat SLTA di luar daerah da nada sebagian penduduknya yang memilih mengikuti pendidikan pesantren dan melanjutkan pendidikan lanjutan.

Di samping lembaga pendidikan, kuatnya nuansa keislaman di desa ini dibuktikan dengan banyak pendirian mushalla dan sekaligus majelis taklim. Tercatat ada 17 tajug (mushalla) di desa ini, di samping berfungsi sebagai tempat peribadatan, di tajug inilah diselenggarakan pengajian-pengajian rutin untuk anak-anak dan jamaah orang tua. Di samping diselenggarakan di mushalla, kegiatan pengajian rutin juga dilaksanakan di masjid desa, masjid Nurul Huda yang berlokasi di depan gedung desa. Jadwal pengajiannya hari Rabu, pukul 08.00-10.30 diikuti kalangan ibu-ibu dengan metode bandongan.²⁶

²⁶ Metode pengajian ini kerap digunakan dalam system pendidikan pesantren, di mana seorang ustaz/kiai membacakan tema pengajian dengan merujuk pada satu literature dan membacanya. Seorang

Dalam bidang kesenian dan kebudayaan, desa yang berlokasi di ujung kabupaten Cirebon terbilang kaya dengan seni dan budaya rakyat. Beberapa kesenian yang sering digelar yaitu Sandiwara, Kuda Lumping, Arak-arakan dan Macapat Cirebonan. Sementara itu kebudayaan yang masih melekat dan bertahan dalam kelestariannya, di samping tradisi rasulan, ada juga tradisi-tradisi lainnya yang masih bertahan, seperti mapag sri,²⁷

F. TRADISI RASULAN DAN PERKAWINAN ANAK

Tradisi rasulan hingga kini bertahan dan mendapat tempat di tengah masyarakat. Tradisi ini pada dasarnya bertujuan untuk melangsungkan sistem kekerabatan antar penduduk di desa ini. Tidak ada informasi yang jelas, sejak kapan tradisi ini mulai diselenggarakan. Berbeda dengan daerah-daerah lainnya di kecamatan Susukan dan bahkan di kabupaten Cirebon, tradisi rasulan hanya dapat dijumpai di desa Ujunggebang. Meski ada kesamaan nama, sistem dan praktik dari tradisi rasulan di desa ini memiliki tipe-tipe yang berbeda. Berbeda dengan masa-masa awal yang diikuti setiap penduduk desa ini, anak-anak di desa ini mendapat pilihan untuk tidak

ustadz/kiai kemudian menjelaskan isi dan kandungan maknanya. Biasanya bahasa yang digunakan menggunakan bahasa Jawa dengan tetap seorang ustaz/kiai melakukan kontekstualisasi kandungan kitabnya.

²⁷ Dalam praktiknya, tradisi "Mapag Sri" diselenggarakan pada saat musim panen di desa ini tiba. Tradisi ini dikenal pula dengan sebutan Upacara adat "Mapag Sri". Dalam pelaksanaannya diawali dengan arak-arakan dua calon "mempelai" pria putra Kuwu Ujunggebang dari kediaman kuwu tersebut menuju kediaman dua putri juru kunci makam keramat desa setempat untuk dikawinkan. Namun kedua pasangan mempelai tersebut bukan laiknya calon pengantin berwujud manusia pada umumnya, melainkan berbentuk "golek" atau boneka kayu yang didandani seperti pengantin. Perjalanan dua mempelai pria menuju rumah juru kunci ini diantar oleh ribuan warga desa yang ingin menyaksikan prosesi lamaran. Layaknya perkawinan manusia sungguhan, kedua pasang pengantin "golek" ini dikawinkan oleh seorang penghulu desa sedangkan wali dari mempelai wanita adalah "kuncen" (juru kunci) makam keramat Buyut Nyi Mas Junti dan nyi Mas Kejaksan yang ada di desa tersebut. Setelah prosesi pernikahan selesai, dua pasang pengantin berwujud boneka ini pun diarak keliling desa. Mengawali perjalannnya dari rumah Kuwu Ujunggebang, dua pasang pengantin golek ini diarak sambil diiringi oleh penampilan kreasi warga berupa replika berbagai jenis binatang seperti ikan, naga dan burung raksasa yang diiringi musik dan kesenian tradisional serta atraksi akrobat yang menghibur menuju kompleks makam keramat desa setempat. Sumber dari <http://www.antarajawabar.com> diakses 01 Oktober 2015.

mengikutinya. Kebanyakan pada usia dini, atas saran dan ajakan orang tuanya, anak-anak di desa ini mengikuti tradisi rasulan.²⁸

Istilah rasulan memiliki kelekatan dengan sisi normatif agama Islam. Istilah ini berasal dari kata rasul dan kemudian mendapat akhir an. Kata rasul sendiri berasal dari bahasa Arab, yang berarti seorang utusan. Kata ini digunakan dalam bahasa Indonesia tentu memiliki maksud sebagai bentuk penghormatan dan sekaligus berupaya untuk meneladani rasul yang diimani dalam Islam, yakni Nabi Muhammad Saw. Upaya untuk menauladani rasul dalam Islam memang memiliki kedudukan tersendiri, tidak hanya dalam wilayah keimanan semata, melainkan juga diekspresikan dalam bentuk laku hidup keseharian. Konsepsi tentang sunah dan hadis dalam dimensi normatif Islam memberikan pengutaman terhadap pentingnya menedani Rasul dalam Islam. oleh karena itulah, konsepsi mengenai rasulan sesungguhnya bermakna transendental. Umat Islam dalam ini berupaya untuk memfragmentasikannya dalam kehidupan nyata melalui norma-norma kemasyarakatan.

Tidak heran pula, konsepsi tentang rasulan ini diperaktikkan di kalangan umat Islam dalam fragmentasi yang beragam. Sejauh penelusuran literatur, setidaknya ada tiga daerah yang menggunakan istilah rasulan dalam praktik adatnya, yaitu Gunung Kidul Yogyakarta, Cirebon dan Indramayu. Di Gunung Kidul, tradisi rasulan memiliki momentum untuk dilakukan, yaitu ketika para petani usai masa panen tiba, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah swt atas segala karunia-Nya. Dalam praktiknya, tradisi rasulan dinamai dengan kegiatan bersih desa atau bersih dusun. Makna yang terkandung di dalamnya adalah sebagai pengingat untuk bersih diri atau bersih jiwa guna menyambut datangnya bulan suci Ramadhan. Selain acara bersih desa mereka juga menggelar acara kirab dan syukuran. Selain membawa gunungan, setiap padukuhan juga menampilkan kesenian yang ada, seperti jathilan, reog, wong ireng yang terus akan dilestarikan warga. Mereka pun melakukan kirab dengan berjalan kaki

²⁸Wawancara dengan Bapak Barkah, Staf Desa Ujunggebang, Rabu, 7 Oktober 2015 di kantor Kuwu Desa. Alasan yang dikemukakan anak-anak zaman sekarang tidak di-rasul, istihabat tidak berkenan mengikuti tradisi rasuan, karena pertimbangan psikologis menjaga status. Ia mengatakan, “zaman kien mungkin bocah due isin baka dijodoh-jodohaken, karo si kien, karo si kien” (zaman sekarang anak-anak merasa malu jika dibilang sudah dijodohkan dengan orang ini atau orang itu).

mulai dari Padukuhan menuju Balaidesa. Makna terdalam dari Rasulan di Gunung Kidul adalah bentuk syukur kami terhadap Tuhan, melalui rasulan ini dan gunungan ini kami mengharapkan hasil bumi yang akan datang juga semakin melimpah.²⁹

Sementara itu, tradisi Rasulan di Cirebon memiliki dipraktikkan dalam dua komunitas sosial yang berbeda. *Pertama*, dilakukan di kalangan keraton Cirebon. Upacara rasulan berisi pembacaan kitab barzanji secara lengkap dengan menggunakan cara lama dari awal hingga selesai oleh petugas-petugas agama dengan pakaian resmi dari jam 9 hingga 12 malam. Tradisi ini dilakukan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Saw. di lingkungan Kraton Cirebon pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriyah. Dalam praktiknya, dilakukan juga pengarakan secara besar-besaran iring-iringan “nasi jimat dan panjang jimat” dan lain sebagainya dipimpin oleh Wakil Sultan dan rombongan keluarga dengan pakaian resmi melalui alun-alun Kanoman dari Kraton masuk masjid besar Kanoman.³⁰ *Kedua*, rasulan dilakukan di tengah-tengah masyarakat Cirebon. Tradisi ini dapat dijumpai pelaksanaannya salah satunya di Susukan kabupaten Cirebon. Tradisi ini lebih merupakan hajatan keluarga. Momentumnya terletak pada upacara perjodohan di antara dua insan laki-laki dan perempuan dari dua keluarga. Karena sifatnya adalah hajatan keluarga, dalam praktiknya tradisi ini pasca terjadi perjodohan dilakukan semacam hajatan dengan mengundang kerabat dan warga masyarakat untuk menhadiri resepsi hajatan ini. Demikian halnya pihak ‘besan’ perjodohan juga mengadakan hajatan yang serupa. Praktik hajatan ini sebagaimana telah menjadi kebiasaan di masyarakat dilakukan dengan menghadirkan aspek hiburan, seperti organ tunggal dan berikut nyanyi-nyanyian kontemporer khas Cirebon.³¹ Dari ajang perjodohan dalam tradisi rasulan ini

²⁹ “Rasulan, Ungkapan Syukur Masyarakat Gunungkidul”, NU Online dalam www.m.nu.or.id. Diakses 27 Februari 2015. Dalam bentuk riset tentang tradisi rasulan dapat dilihat pada Rina Utaminingsih, “Perubahan dalam Pelaksanaan dalam Tradisi Rasulan di Dusun Kalidadap Gali Wonosari Gunung Kidul; Skripsi Program Studi Sosiologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, tidak diterbitkan.

³⁰ P.S. Sulendraningrat, Sejarah Cirebon, (Cirebon: t.p., 1974), hlm. 51.

³¹ Wawancara pendahuluan dengan Moh. Nawawi, warga desa Ujung Gebang Kec. Susukan, 10 Juni 2015.

berkembang kemudian sebagai pintu masuk menuju perjodohan dan perkawinan anak. Deskripsi mengenai hal ini dipaparkan kemudian.

Sementara itu, tradisi rasulan di Indramayu memiliki makna teologis sebagai bentuk syukuran untuk anak perempuan (mungkin karena tak punya anak laki-laki). Tradisi ini diperaktikkan dengan menggelar hiburan. Biasanya ada sistem buwuhan berupa beras atau uang (sumbangan yang terikat seperti arisan). Tradisi ini dilakukan sebagai wujud syukur atas lahirnya anak perempuan sekaligus menjadi penanda bahwa sang anak perempuan tersebut beragama Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat sebelum diarak. Layaknya sebuah hajatan keluarga, keluarga yang mengadakan tradisi rasulan mengundang kerabat dan warga masyarakat. Dalam praktiknya, tamu undangan biasanya memberi bantuan untuk meringankan si pemilik kegiatan rasulan, baik uang juga barang berupa padi, beras, namun semua pemberian tersebut harus dikembalikan saat mengadakan kegiatan yang sama. Semua pemberiaan dicatat si pemilik acara ritual Rosulan tujuannya untuk mengingat jumlah pemberian dan memudahkannya bila mengembalikan pemberian tersebut. Pengembalian harus sesuai dengan sewaktu tamu undangan tersebut memberi bantuan, karena sudah tradisi kuat masyarakat pantai Utara. Konon, bila kita tidak mampu mengembalikannya akan menjadi bahan perbincangan semua warga, sehingga harus berusaha agar bisa mengembalikan. Ada banyak rangkaian kegiatan dalam tradisi rasulan ini. Kegiatan mulai dari pengajian ibu-ibu, setelah itu biasanya digelar kesenian lokal seperti alunan lagu-lagu "Dermayonan", sandiwara tentang babad masyarakat Indramayu, wayang kulit, Tarlingan dari Cirebon, namun acara yang digemari oleh tamu undangan saat ini organ tunggal dangdutan.³²

Keragaman makna dan praktik tradisi rasulan di berbagai daerah tersebut menunjukkan adanya kesamaan bahwa konsepsi mengenai rasulan pada dasarnya lebih memiliki makna teologis. Hal yang membedakannya terletak pada fragmentasi tradisi tersebut dan seremonial dalam pelaksanaannya. Sebagaimana tradisi rasulan yang

³² "Upacara Adat "Rosulan" Tetap Lestari di Indramayu", dalam www.indramayu-post.com, diakses 28 Februari 2015.

dilakukan di Susukan kabupaten Cirebon yang memiliki makna wujud syukur mengalami perkembangannya sebagai bentuk perjodohan dan pada gilirannya tradisi ini berdampakn pada gerbang menuju perkawinan anak. Peristiwanya telah berlangsung lama dalam kurun waktu puluhan tahun ke belakang. Tidak ada informasi awal mula tradisi ini dilakukan. Resepsi masyarakat terhadap tradisi ini bisa jadi bermula dari aspek teologis-transendental dan berkilandan dalam berbagai aspek menjadi hajatan keluarga yang berdimensi pragmatis sebagai pendahuluan menuju perkawinan. Di samping tradisi ini mengalami pergeseran semacam menjadi hajatan besar keluarga yang mengundang banyak warga masyarakat, tradisi rasulan dalam perkembangannya digelar dengan berbagai hiburan yang diminati masyarakat. salah seorang warga desa Ujung Gebang menceritakan,

Kata orang tua dulu pernah bilang bahwa rasulan ini punya banyak hikmahnya. *Seduluran* tetap berjalan di masyarakat, karena saling menjodohkan antara keluarga yang satu dengan lainnya. Tapi lama kelamaan perjodohan ini bertemu dengan perkembangan zaman, hajatan dan hiburan. Menurut saya, wajar jika tradisi rasulan ini terus ada hingga sekarang. Walaupun ada pergeseran maksud awalnya. Maklum zamannya berbeda dengan rasulan yang dahulu. Apalagi, saling menjodohkan ini dilakukan masih usia anak-anak. *Jare kita, anae kawin* anak ning desa Ujung Gebang didukung juga oleh adat.³³

Meski tradisi rasulan tidak memfasilitasi secara langsung perkawinan anak, implikasi dari perkembangan zaman tidak memungkiri hal itu terjadi. Peristiwa perkawinan anak dalam kenyataannya mendapat sentuhan dari adat perjodohan yang sudah berlangsung secara turun temurun. Karena itu, tradisi ini dapat dianggap juga mendukung perkawinan anak. Menurut salah satu sumber, bahkan merupakan kebanggaan tersendiri sebuah keluarga jika anak gadisnya telah dijodohkan dan menikah pada usia yang sangat muda. Dari perspektif ini tentu saja dapat dipahami jika tradisi rasulan dapat melemahkan hak-hak perempuan, terutama ketika ia belum dianggap memenuhi prasarat menikah, tidak hanya dari faktor usia. Masa-masa remaja untuk memperoleh pendidikan dan akses pekerjaan sedikit terhambat. Dorongan untuk

³³ Wawancara pendahuluan dengan Moh. Nawawi, warga desa Ujung Gebang Kec. Susukan, 10 Juni 2015.

berprestasi hanyalah menjadi mimpi, untuk tidak mengatakan hanya sebagai cita-cita belaka sepanjang hayat.

Bagi pemegang otoritas keagamaan di desa Ujung Gebang, seperti yang biasa disebut dengan jabatan Lebe berfungsi menjadi fasilitator warga masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah tentang perkawinan. Tidak sedikit makna penduduk di warganya di sisi menikmati tradisi perjodohan melalui rasulan ini, di sisi lain, Lebe juga tidak banyak bisa berbuat dalam menjaga norma agama, agar perjodohan tidak dimaknai berlebihan. Psikologi Pak Lebe kuat dugaan terjadi dilema antara mempertahankan tradisi dan mengembangkan nilai-nilai yang tetap berbasiskan pada keislaman.³⁴

Namun bagi sebagian masyarakat yang menikmati tradisi rasulan sebagai hajatan keluarga selalu memegang erat sebagai bagian dari menuruskannya *laku lampah* orang-orang tua sebelumnya. Penghormatan terhadap para penduhulu ini memang memiliki nilai tersendiri bagi warga masyarakat di Ujung Gebang. Ini karena mereka *melek* dengan doktrin mendokan para leluhurnya. Tidak jarang hal ini juga berimplikasi pada pemeliharaan yang terus menerus tradisi rasulan yang sudah diwariskan bertahun-tahun.

Pemeliharaan perjodohan melalui tradisi rasulan ini dalam perkembangannya diperkuat dengan aspek lain berupa sisi ekonomi dan hiburan di tengah masyarakat. Sisi ekonomi yang dimaksud adalah perhelatan hajatan yang dilakukan baik dari pihak perempuan maupun laki-laki yang melangsungkan perjodohan. Hajatan yang bermula bermana syukuran ini bergeser pada sisi ekonomis warga masyarakat. Artinya merupakan keharusan secara tradisi untuk memberikan sumbangan yang dianggap pantas kepada keluarga yang melangsungkan rasulan. Hal ini karena setiap undangan yang menghadiri dan membawa hasil bumi atau amplop berisi uang dicatatkan secara terperinci, karena kelak menjadi pertimbangan untuk dikembalikan lagi pada saatnya warga masyarakat yang lain melangsungkan rasulan. Meski ini terkesan menjadi hukum sosial yang berlaku, akan tetapi jiwa di dalamnya adalah dimensi ekonomis

³⁴ Wawancara Pendahuluan dengan Bapak Nasir, Lebe Desa Ujung Gebang Kec. Susukan, 10 Juni 2015.

yang menjadi pertimbangan dalam menghadiri sebuah pagelaran rasulan. Jika hukum timbal balik ini tidak ditepati secara konsisten antar anggota masyarakat, hal tersebut dalam berimbang menjadi buah bibir di kalangan warga masyarakat. Dalam salah satu kesempatan obrolan bersama seorang ibu-ibu, ia mengungkapkan, “*Kita sih isin baka ngadiri hajatan rasulan, gawae mung sederhana. Sebabe engkone bokat kita ngada'nang rasulan oli balesane setitik*”.³⁵ Sementara aspek hiburan setidaknya menampilkan organ tugal telah menjadi kebanggaan tersendiri bagi sahibut hajat rasulan ini. Apalagi katanya jika mampu menyelenggarakan hiburan lainnya seperti sandiwara atau orkes dangdut panturaan.

Sedemikian uniknya tradisi rasulan ini juga mempengaruhi terhadap praktek perkawinan anak. Dalam tuturannya, Pak Lebe mengakui sebenarnya banyak yang melangsungkan perkawinan belum cukup umur di desa ini. Tetapi menurutnya bukan berarti sepenuhnya dipengaruhi tradisi rasulan. Banyak faktor yang terlibat, dari soal rendahnya pendidikan, kemiskinan dan juga kebebasan dalam berperilaku pada masa-masa muda. Dalam tradisi rasulan sebenarnya ada nilai baiknya, seperti perjodohan itu berlangsung dengan memperhatikan aspek kafaah atau kesetaraan antara keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain. Termasuk juga menyambung tali silaturahim. Namun menurutnya, praktek perkawinan anak seolah terus saja berlangsung. Apalagi dalam suara-suara kecil warga masyarakat, jika perkawinan itu dilangsungkan karena sudah hamil duluan sebelum menikah.

Dilema keagaman kembali dirasakan Pak Lebe, ketika di satu sisi memfasilitasi perkawinan anak. Di sisi lain ada tanggung jawab keagamaan yang melekat dalam dirinya untuk mensosialisasikan hukum perkawinan dalam Islam. Kasus perkawinan anak karena faktor kehamilan di luar nikah menunjukkan bahwa dirinya kurang memerankan sebagai pemegang otoritas keagamaan yang efektif di tengah masyarakat. Dalam perspektif pelaku perkawinan anak, praktek akad nikah yang difasilitasi Pak Lebe merupakan jalan yang baik, di mana agama Islam memfasilitasi akad nikahnya.

³⁵ Wawancara Pendahuluan dengan Ibu Ratmini, salah seorang warga Ujung Gebang Kec. Susukan, 11 Juni 2015.

Perkawinannya setidaknya memiliki keabsahan. Meskipun dalam menggunakan standar kawin agama, bagi pelaku perkawinan anak, hal itu merupakan kebahagian tersendiri.

G. PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DALAM TRADISI RASULAN DAN PERKAWINAN ANAK

Tradisi rasulan dan perkawinan anak dalam kontruksinya memiliki keunikan tersendiri. Keduanya tidak saja mendapat perhatian secara tematik dalam Islam, melainkan juga diresepsi dan dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Ujunggebang. Layaknya sebuah festival, tradisi rasulan memiliki makna tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Ia tidak sekedar upacara yang menonjol pada perilaku sosial, tetapi juga mencerinkan sistem gagasan masyarakat Jawa di Ujunggebang. Berkelindan dengan dimensi keislaman telah membuat tradisi perjodohan ini bertahan dan diselenggaran secara turun temurun. Dari sini tampak ada hal-hal yang dianggap memiliki kesucian dan sakral. Dalam perkembangannya tidak dinafikan adanya hal-hal yang bersifat alami, empiris dan profan.³⁶

Dalam komunitas muslim di Ujunggebang, representasi perjodohan yang diikuti anak-anak dalam usia belia memunculkan makna betapa nilai kekerabatan ini perlu dijaga. Perjodohan dalam tradisi rasulan yang diikuti anak belia itu tentu unik dari segi penyelenggaraan. Di satu sisi si anak belum cukup umur untuk dimintai persetujuan untuk dijodohkan dengan seseorang, di sisi lain dalam usianya yang masih anak-anak dianggap belum bisa menangkap kesepahaman tentang makna perjodohan tersebut. *Walhasil*, keunikan ini ditambah lagi dengan perjodohan yang dilakukan layaknya seseorang melakukan upacara pengantin. Tradisi rasulan dijadikan wahana negosiasi antar keluarga untuk saling mempererat kekerabatan dan integrasi sosial dalam skala desa. Sisi lain dari tradisi ini juga dapat diperlihatkan pada saat momentum *hajatan* yang

³⁶ Irwan Abdullah, “Kraton, Upacara dan Politik Simbol: Kosmologi dan Sinkretisme di Jawa”, dalam Humaniora, No. 1, Vol. 1, 1990, hlm. 87. Di kalangan antropolog hampir sepakat jika agama dan sistem keyakinan memiliki posisi dan status yang produktif dalam melahirkan kesucian dan kesakralan di tengah masyarakat. Argumentasinya barangkali di dalam agama memiliki keeratan dengan hal-hal yang bersifat supernatural dan misteri.

berpotensi dihadiri masyarakat kebanyakan dengan membawa amplop atau hasil bumi tertentu untuk diberikan kepada sohibul hajat rasulan.³⁷

Di dalam tradisi rasulan, ternyata tidak hanya mengandung dimensi sosiologis berupa terkonsolidasikannya kekerabatan antar keluarga di desa ini, tetapi juga meniscayakan makna kesakralan. Di dalamnya agama Islam terserap dan turut mempengaruhi kelestarian tradisi ini. Dimensi keagamaan dalam tradisi ini dapat diperlihatkan antara lain: *pertama*, tradisi rasulan memiliki makna memelihara kesucian tauhid. Tauhid yang dimaksud adalah syahadat tauhid dan syahadat rasul. Keduanya merupakan kesatuan dari redaksi persaksian tentang keimanan seorang muslim. Para pelaku tradisi rasulan yang diikuti anak-anak diperkenalkan dua redaksi syahadat, yang dikenal dengan syahadat tauhid dan syahadat rasul oleh orang tua dengan bimbingan bapak Lebe setempat. Kedua pasangan anak yang *di-rasul* diperkenankan untuk mengucapkan persaksian atas keimanan muslim. Dari prosesi ini menunjukkan kuatnya dimensi ketauhidan.³⁸ Meskipun sulit dimengerti bahwa dalam pelaksanannya, pelaku tersebut adalah pasangan kedua anak yang berbeda jenis kelamin. Bahkan keduanya disandingkan sebagaimana pasangan pengantin yang telah mengucapkan ijab qabul dalam akad nikah.

³⁷ Istilah sohibul hajat rasulan berarti penyelenggara tradisi rasulan. Bahkan dalam beberapa hal tertentu penyelenggaraan tradisi ini jauh lebih semarak ketimbang penyelenggaraan penikahan biasa. Tidak jarang dalam pelaksanaan dalam tiga tahun ke belakang di desa ini mengalami kesulitan untuk sekedar mencari seorang yang dianggap cakap menjadi saksi nikah. Amplop dan hasil bumi yang dibawah untuk diberikan kepada sohibul hajat. Isi amplop cukup beragam dan hampir tidak diketahui berapa jumlahnya. Pada beberapa momentum, jumlah amplop dan hasil bumi yang diberikan kemudian dicatat dalam sebuah buku daftar orang-orang yang hadir. Catatan ini dijadikan pegangan dan sekaligus sebagai standar untuk kemudian memberikan amplop dan atau hasil bumi pada kesempatan dia diundang oleh warga lainnya. Wawancara dengan kepala KUA Susukan, Rabu, 7 Oktober 2015.

³⁸ Dalam keimanan Islam, ketauhidan yang berarti mengesakan Allah Swt. merupakan bentuk fitrah manusia dan bahkan menjadi prinsip dasar agama samawi. Doktrin teologisnya berpusat pada persaksian tentang keimanan kepada Allah Swt. dan Nabi Muhammad Saw yang terangkum dalam dua kalimat syahadat. Sesungguhnya tuntutan manusia untuk mengetahui Tuhan dan rasul-Nya itu sangat luas sekali. Ada beberapa tekstualitas keislaman yang menjelaskan tentang hal ini seperti dapat ditemukan pada QS. Ar-Rum [30]: 30; QS. Al-Anbiya [21]: 25; QS. Al-Ankabut [29]: 16; QS. Al-An'am [6]: 79 dan masih banyak ayat-ayat lainnya yang memiliki kedekatan dengan tem ini. Lihat Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir maudhui atas Pebagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 14-58. Dalam tradisi rasul, dua kalimat syahadat ini setidaknya dipraktikkan, diperkenalkan dan anak-anak yang *di-rasul* diminta untuk mengucapkannya.

Kedua, setelah pengucapan syahadat, upacara rasulan dipungkasi dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh bapak Lebe. Pembacaan doa ini dimaksudkan agar pasangan yang di-rasul mendapat keberkahan dan kemantapan iman dan Islamnya. Sesi ritual pembacaan doa ini tampak sekali sebagai pengharapan yang bersifat teologis, agar dalam menjalani kehidupan dipenuhi dengan keberkahan hidup. Dari kaca mata agama, saling mendoakan sesama muslim memang merupakan ajaran yang baik. Dimensinya tidak semata saling memberikan spiritualitas, melainkan juga memohon kepada Allah Swt. untuk menganugerahkan berbagai kenikmatan dan keberkahan hidup di dunia. Berdo'a kepada Allah Swt. dalam tradisi tekstual Islam memang memiliki tempat yang mulia.³⁹ Dalam praktiknya, doa dipanjatkan dengan sebelumnya pemimpin doa menyebut beberapa leluhur di desa Ujung Gebang untuk diberikan hadiah al-Fatihah.⁴⁰

Ketiga, dimensi keagamaan dan dimensi sosiologis. Dalam praktiknya, tradisi rasulan dilakukan sebagai perwujudan dalam memelihara sistem kekerabatan dalam masyarakat Ujunggebang. Dalam dimensi agama, pelaksanaan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk memelihara persaudaraan di antara umat manusia. Dalam skalanya di tingkat lokal desa, persaudaraan tersebut dipahami saling mengeratkan kekerabatan melalui tali perjodohan antara anak keluarga yang satu dengan anak dari keluarga lainnya. Tekstualitas keislaman tentang hal ini bersifat universal, yakni pemeliharaan persaudaraan di antara umat manusia, sebagaimana dapat termaktub dalam al-Qur'an

³⁹ Menurut Mark R. Woodward, mengetahui tradisi tekstual yang mempengaruhi adat dan ritual lokal menjadi penting. Ini dilakukan mengingat ada banyak kasus-kasus dalam tradisi lokal pada dasarnya berakar pada korpus tekstual keagamaan. Di sinilah, teks-teks non local—dalam hal ini teks-teks keislaman—ditafsirkan dan diserap untuk kepentingan ketangguhan trdisi-tradisi lokal. Lihat Mark R. Woodward, *Islam Jawa Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, Terj. Hairus Salim (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm. 81.

⁴⁰ Dalam Islam, konsep tentang doa selalu beriringan dengan kata lainnya yaitu ikhtiar dan tawakal. QS. Al-Mukmin [40]: 60; QS. Al-Baqarah [2]: 186. Titik pusat kegiatan ketiganya adalah Allah Swt. Untuk itu, aktivitas berdoa dalam tradisi rasulan dapat dimaknai sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt. dan karenanya segala permohonan permohonan dan berbagai harapan hanya ditujukan kepada Allah Swt. Adapun praktik penyebutan beberapa leluhur desa sebelum ritual doa dipahami oleh masyarakat lokal sebagai bentuk penghormatan dan karenanya diberikan hadiah pahala berupa pembacaan kalimat-kalimat toyibah, seperti pembacaan surat al-Fatihah dan lainnya.

dan hadist.⁴¹ Hal ini dilakukan agar kedamaian dan kerukunan antar sesama dapat tercipta. Dengan lain ungkapan, persaudaraan dalam maknanya yang universal pada dasarnya melampaui keterbatasan-keterbatasan simbolik yang dimiliki umat manusia, seperti faktor suku, agama, ras dan kesatuan bangsa-bangsa.

Dari pemahaman ini, tradisi rasulan tampak sekali memiliki dua makna historis yang melekat. Sistem kekerabatan dalam tradisi ini yang secara historis dipengaruhi sistem pembagian harta waris agar tidak jatuh kepada orang lebih jauh. Pada sisi lain, sistem kekerabatan dalam tradisi ini mendapat legitimasi agama berupa optimalisasi fungsi persaudaraan (*al-ukhuwah*).⁴² Peralihan kekayaan dalam doktrin Islam memang mengharuskan keluarga terdekat dengan orang yang meninggal lebih utama dari pada yang lebih jauh. Pertimbangannya adalah demi kelestarian dan kemanfaatan atas kemaslahatan harta kekayaan tersebut. Tidak heran jika dalam hukum Islam, hukum mengenai hal ini secara tektual mendapat perhatian al-Qur'an secara khusus, terutama pada QS. An-Nisa [4] 10-12. Termasuk pada konsep-konsep pembagian harta kekayaan tersebut yang disebut dengan harta warisan memiliki bagian-bagian tersendiri dalam konsep furud al-muqaddarah (bagian yang telah ditentukan berdasarkan tekstualitas al-Qur'an).

Meski demikian, Islam pada dasarnya membedakan antara proses peralihan kekayaan yang berdampak pada pengaturan pembagian harta warisan dan tema tentang

⁴¹ Konsep yang khas al-Qur'an tentang hal ini adalah *al-ukhuwah*. Hakikat dari persaudaraan ini menurut Quraish Shihab adalah mengharuskan adanya perhatian semua pihak yang merasa bersaudara. Biasanya perhatian itu terlahir karena adanya persamaan di antara pihak-pihak yang bersaudara, baik dalam persamaan keturunan dari segi ibu, bapak, atau keduanya maupun dari segi persusuan (QS. An-Nisa [4]: 23; QS. Taha [20]: 29-30. Kata persaudaraan juga diartikan secara majazi yang mencakup persamaan salah satu unsur seperti suku, agama, profesi dan perasaan (QS. Al-A'raf [7] 65; QS. Shad [38]: 23; QS. Al-An'am [6]: 38.

⁴² Integrasi kekerabatan menjadi salah satu penyumbang bagi integrasi social. Kekerabatan adalah hubungan social yang diikat oleh pertalian darah dan hubungan perkawinan sehingga menghasilkan nilai-nilai, norma-norma, kedudukan serta peranan social yang diakui dan ditaati bersama oleh seluruh anggota kekerabatan yang ada. Integrasi antar anggota kekerabatan akan terjadi jika masing-masing anggota kerabat yang ada mematuhi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam system kekerabatan tersebut. Jika dalam system kekerabatan tersebut terdapat beberapa anggota kekerabatan yang tidak mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalamnya, maka system kekerabatan tersebut dinyatakan tidak terintegrasi lagi. Lihat Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 390.

persaudaraan. Dalam tradisi rasulan sebagaimana yang tengah dikaji ini tampaknya lebih memiliki kedekatan dengan aspek persaudaraan. Hal ini setidaknya diperlihatkan pada sistem kekerabatan yang meminjam konsep perkawinan Koentjaraningrat mengikuti model endogami, yakni membatasi sistem perkawinan dengan pasangan tertentu.⁴³ Dalam tradisi rasulan, sistem ini dimanfaatkan untuk menjodohkan anak-anak yang masing usia belia dengan anak dari kerabat lainnya dalam satu wilayah desa. Di dalamnya, bukan ritual perkawinan dalam pengertian akad nikah sesungguhnya, melainkan kekerabatan yang difasilitasi tradisi ini menjadi tujuan pokok setelah pengenalan syahadat tauhid dan syahadat rasul kepada anak-anak.

Dalam dimensi sosial, tradisi rasulan memiliki tiga muatan nilai. *Pertama*, tradisi rasulan berfungsi sebagai penguatan sistem kekerabatan yang telah dibangun di desa Ujunggebang.⁴⁴ Hubungan social di desa ini mendapat pengaruh dari pertalian darah dan dalam beberapa hal, perjodohan yang difasilitasi tradisi rasulan berhasil hingga menuju perkawinan. Dari perspektif ini, tradisi rasulan yang diselenggarakan telah mampu berkontribusi pada penguatan integrasi social di desa ini.

Kedua, berjalannya kekerabatan dan tercapainya integrasi sosial sesungguhnya tengah memperlihatkan bahwa keluarga-keluarga di desa ini tengah melakukan evolusinya. Melalui tradisi rasulan yang saling jodoh menjodohkan antar keluarga di desa ini pada gilirannya memiliki andil dalam pembentukan keluarga baru. Tradisi ini yang terus dipelihara keberlangsungannya hingga kini tidak jarang pasangan perjodohan berhasil hingga menuju ke perkawinan. Tradisi rasulan yang dimaknai secara adat sebagai “perkawinan kecil” dalam banyak kasus mereka memfasilitasi

⁴³ Koentjaraningrat, endogami. Dalam sistem ini, perkawinan dibatasi berdasarkan lokalitas tertentu. berbeda dengan sistem monogami, sistem ini membuka kemungkinan

⁴⁴ Integrasi kekerabatan menjadi salah satu penyumbang bagi integrasi social. Kekerabatan adalah hubungan social yang diikat oleh pertalian darah dan hubungan perkawinan sehingga menghasilkan nilai-nilai, norma-norma, kedudukan serta peranan social yang diakui dan ditaati bersama oleh seluruh anggota kekerabatan yang ada. Integrasi antar anggota kekerabatan akan terjadi jika masing-masing anggota kerabat yang ada mematuhi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam sistem kekerabatan tersebut. Jika dalam sistem kekerabatan tersebut terdapat beberapa anggota kekerabatan yang tidak mematuhi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalamnya, maka sistem kekerabatan tersebut dinyatakan tidak terintegrasi lagi. Lihat Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 390.

ajang perkawinan di desa ini. Tidak heran jika potret adat seperti ini pada dasarnya turut menjustifikasi terjadinya perkawinan anak. Tanpa memperhatikan perkawinan dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, perkawinan anak setidaknya memperlihatkan dampaknya dengan tidak dicatatkan dalam administrasi perkawinan negara.

Ketiga, potret sosiologis yang memperlihatkan kuatnya integrasi sosial juga diperlihatkan pada penyelenggaraan hajatan oleh keluarga yang melaksanakan tradisi rasulan. Ada banyak handai taulan yang menghadiri kegiatan. Mereka beralasan demi menghormati undangan keluarga. Namun ada juga kehadiran mereka pada hajatan rasulan karena motivasi hendak melihat dan menikmati berbagai hiburan rakyat. Tak ayal, hajatan dan hiburan yang difasilitasi tradisi rasulan telah menyedot kerumunan massa, baik yang berasal dari kerabata dekat maupun kerabat jauh.

Dalam perkembangannya, tradisi ini juga berdimensikan ekonomi dengan menyelenggarakan hajatan dan berbagai hiburan rakyat. Banyak kerabat yang menghadiri hajatan tersebut dengan membawa amplop yang berisi uang dan membawa hasil bumi untuk diserahkan kepada *sohibul hajat*. Layaknya hajatan perkawinan yang sesungguhnya, perkawinan “kecil” dalam tradisi rasulan ini telah memfasilitasi pertukaran uang dan hasil bumi antar keluarga di desa ini. Persis dengan perputaran ekonomi yang terjadi di pasar, hajatan rasulan membuka peluang terjadinya pemasukan ekonomi bagi penyelenggaran rasulan (*sohibul hajat*) dan pengeluaran ekonomi bagi kerabat yang diundang dan menghadirinya.

Dimensi ekonomi lainnya terjadi pada bentuk perhatian dari anak dan dua keluarga yang mengadakan tradisi rasulan. Perhatian yang dimaksud adalah semacam pemberian yang dilakukan kedua keluarga tersebut. Tidak ada standard dan takaran yang ditentukan dalam skema pemberian ini. Keikhlasan menjadi dasar bagi saling memberikan ini. Pemberian ini dilakukan ada yang berupa hasil bumi dan tak jarang berupa uang. Mereka beralasan bahwa anak-anaknya yang di-rasul perlu mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Momentum saling memberikan sesuatu kepada anak yang di-rasul ini biasanya terjadi pada momen-momen yang menurut mereka istimewa seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Berbagai dimensi yang ditemukan dalam tradisi rasulan sebagaimana telah diulas di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berbagai dimensi tersebut ditemukan pada proses tradisi rasulan berlangsung. Tahapan awal tradisi ini yang dilakukan dengan proses lamaran dan berakhir dengan penyelenggaraan hajatan, setidanya ditemukan beberapa dimensi tersebut.

Dimensi-dimensi dalam Tradisi Rasulan

NO.	URAIAN	DIMENSI SOSIAL	DIMENSI KEAGAMAAN	DIMENSI EKONOMI
1.	Tradisi rasulan	Penguatan sistem kekerabatan	Syahadat dan Pengenalan Ketauhidan	Hajatan yang mengundang banyak orang dengan membawa amplop dan hasil bumi
		Keluarga berevolusi	Doa dan keberkahan	Hiburan rakyat
		Terjadinya konsolidasi sosial dalam hajatan dan hiburan lainnya	Menjalin ukhuwah insaniyah	
2.	Perkawinan Anak	Perkawinan “Kecil”, yakni tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah dalam akad nikah Islam	Perjodohan atau pengenalan dua insan, pria dan wanita	Anak dan keluarga yang di-rasul memberikan perhatian secara ekonomis kepada keluarga pasangan yang di-rasul

Ada banyaknya dimensi-dimensi yang ditemukan dalam tradisi rasulan tersebut memperlihatkan betapa nilai-nilai tersebut bekerja dan berkelindan membentuk sebuah tradisi perjodohan yang berlangsung turun temurun. Tak heran jika tradisi ini diresepsi dan berkelanjutan hingga saat ini dan mendapat tempat di tengah masyarakat di desa Ujunggebang Kec. Susukan Kab. Cirebon. Namun demikian, dalam perspektif relasi

tradisi dengan hukum Islam memiliki tingkat kepelikan tersendiri. Hal ini cukup beralasan mengingat ada banyaknya nilai yang ditawarkan dalam tradisi ini mengantarkan perpektif hukum Islam digunakan dalam kerangka yang lebih luas. Potret ini setidaknya mempertimbangkan tiga hal utama, yakni makna terdalam, motivasi dan sistem keyakinan yang ditemukan di kalangan aktor dan prosesi tradisi rasulan.

Dalam hubungannya dengan perpektif hukum Islam, tradisi rasulan ini setidaknya ada dua hal yang menjadi perhatian. *Pertama*, tradisi perjodohan versus perkawinan “kecil”. Hukum perkawinan dalam Islam merupakan tema penting dan mendapat perhatian di kalangan ulama klasik dan kontemporer. Berbagai sistem perkawinan di dalamnya tak pelak direspon secara normatif dan historis. Secara antropologis, perhelatan tradisi tersebut dalam kenyataannya dapat dipotret dalam kerangka hukum Islam yang menghasilkan dua pengertian, yaitu tradisi perjodohan versus perkawinan “kecil” dan teologi sosial dalam Penguatan kekerabatan dan persaudaraan satu desa. Perspektif hukum Islam bersikap arif dalam menelaah tradisi tersebut dengan muatan perjodohan. Sebuah istilah dan konsep yang khas Indonesia ini, perjodohan yang biasanya merupakan tahapan yang berada pada pendahuluan perkawinan, perjodohan dalam tradisi rasulan dilakukan oleh anak-anak yang terkadang masih berusia belia, di bawah umur lima tahun. Dalam tradisi hukum Islam, sebuah istilah yang cukup popular adalah pelamaran (*khitbah*) atau dengan istilah yang khas Indonesia pertunangan. Peristiwa ini merupakan pra-kondisi untuk mempersiapkan penyelenggaraan perkawinan.

Meski demikian, respon hukum Islam terhadap perhelatan tradisi rasulan memiliki kejanggalan. Dalam arti perjodohan yang dilakukan usia anak-anak belia di satu sisi dan pada sisi lain penyelenggaraan tradisi tersebut layaknya upacara perkawinan. Perbedaan yang paling mencolok dalam perjodohan tradisi rasulan adalah terletak pada ketiadaan rukun nikah berupa ijab qabul sebagai simbol terjadinya akad nikah. Sementara rukun-rukun nikah lainnya hampir saja terpenuhi. Dalam potret antropologis lainnya, tradisi ini juga terselenggara dengan mendapat respon positif kalangan masyarakat. Responnya bahkan diperlihatkan lebih banyaknya orang-orang yang

menghadiri tradisi rasulan dari acara perkawinan yang sesungguhnya. Motivasi yang mengirinya barangkali karena terselenggaranya tradisi ini juga didukung dengan hajatan dan pentas hiburan rakyat. Dua magnet antropologis ini barangkali yang berpengaruh pada terkonsolidasikannya masyarakat yang lebih pada tradisi ini.

Sebagaimana diakui masyarakat setempat bahwa tradisi ini disebut juga dengan “perkawinan kecil”. Hal ini memperlihatkan bahwa kognisi masyarakat tetap membedakan perkawinan dalam pengertian syarat dan rukun akad nikah yang terpenuhi. Berbeda dengan tradisi rasulan yang hanya terbatas dalam durasi perjodohan. Ekspresi Islam tentang perjodohan memang diakui dalam sejarah. Nabi Muhammad Saw., yang kemudian menikahi Siti Aisyah, sebelumnya dilakukan perjodohan terlebih dahulu. Aisyah ra yang kala itu masih kanak-kanak dijodohkan dan dinikahkan oleh ayahnya dengan Rasulullah SAW. Setelah baligh, barulah Ummul Mukminin Aisyah tinggal bersama Rasulullah.⁴⁵ Perilaku perjodohan Nabi Saw. ini dalam beberapa hal dijadikan sebagai referensi teologis dan fikih bagi masyarakat muslim. Meski secara normatif, tak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau sebaliknya melarang perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seorang Muslim mencari calon istri yang shalihah dan baik agamanya, begitu pula sebaliknya.

Hal pelik yang menjadi sorotan dalam tradisi rasulan adalah dampak yang memberikan kesan kuat terjadinya praktik perkawinan anak. Perjodohan yang difasilitasi tradisi rasulan dalam bentuk hajatan yang besar telah membuka opini tentang masa anak-anak yang hilang. Dalam usianya yang masih belia, layaknya mempelai pria dan wanita di pelaminan, anak-anak dengan perstujuan kedu orang tuanya duduk berdampingan dalam balutan perkawinan “kecil”. Perjodohan yang direstui adat ini, menurut sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki nilai terjaganya sistem kekerabatan. Namun demikian, tidak jarang juga tradisi rasulan ini

⁴⁵ Sejarah inilah yang menimbulkan berbagai persepsi dari aliran-aliran yang ada belakangan setelah zaman Nabi Muhammad. Sejurnya jika menengok sejarah maka hal itu tidaklah begitu dibahas secara intens. Fuqaha berpendapat tidak ada problem apa pun dalam perkawinan suci tersebut. Karena, mereka berpandangan bahwa keseluruhan isterinya itu terpilih atas pertimbangan-pertimbangan Ilahiyyah yang jauh dari kalkulasi-kalkulasi fisik dan materi.

justru membuka babak baru trend peralihan status jejaka dan gadis menjadi hidup berkeluarga di desa ini. Dalam jumlahnya yang relatif sedikit sepasang pria dan wanita yang *di-rasul* hingga perkawinan, dapat dikatakan sebagai pelaku dari praktik perkawinan anak.

Dalam Islam, opini tentang perkawinan anak merupakan tema yang cukup klasik. Dalam hubungannya dengan perspektif negara terkait dengan perkawinan anak selalu saja memberikan kesan terjadi perselisihan, terutama dalam mendefinisikan anak. Sementara negara lebih populer dengan istilah yang digunakannya dengan perkawinan di bawah umur atau perkawinan di bawah umur menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dalam memandang praktik perkawinan jenis ini, respon hukum Islam memiliki tiga kecenderungan hukum. Pertama, mayoritas literature fikih membolehkan perkawinan anak. Kebolehan ini pun dibatasi hanya dalam pengertian perkawinan semata, tidak untuk melakukan persetubuhan. Persetubuhan diperbolehkan jika perempuan yang dinikahi telah memasuki masa baligh.⁴⁶ Kedua, pandangan hukum yang menyatakan bahwa perkawinan anak diharamkan secara mutlak. Argumentasi yang mendasarinya adalah perkawinan dimulai tidak semata direstui karena faktor baligh semata atau kematangan biologis. Konsepsi mengenai baligh dalam fikih memiliki makna yang lebih luas, yakni kematangan biologis, kematangan psikologi dan sosialnya. Karena itulah, fikih perkawinan dalam memahami konsep baligh juga terikat dengan konsep lainnya, yaitu *aqil* (berakal/kematangan psikologi dan rasionalitas). Ketiga, ada pandangan yang memilah kebolehan perkawinan anak bagi anak perempuan, sementara bagi anak laki-laki tidak diperbolehkan. Pemilahan kebolehan perkawinan ini merujuk pada praktik perkawinan yang dilakukan Nabi dan Siti ‘Aisyah.⁴⁷

⁴⁶ Ada asumsi munculnya dharar (kondisi yang tidak diharapkan atau berbahaya), jika perkawinan anak dihubungkan secara langsung dengan persetubuhan. Dengan demikian, pandangan yang pertama ini membedakan antara perkawinan yang sangat memperhatikan aspek keagamaan di satu sisi dengan persetubuhan yang memperhatikan aspek biologis pada sisi lain .

⁴⁷ Asrorun Ni’am, “Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fikih Munakahah”, dalam Ijma Ulama, 2009, Majelis Ulama Indonesia, hal.214-218

Terlepas dari ketiga opini hukum tentang perkawinan anak di atas, praktik kehidupan manusia memiliki keeratan dengan *maqasid asy-syariah*. Para ulama fikih mendefinisikan tentang konsep ini dengan upaya perlindungan keislaman terhadap kelima unsur yang terikat dengan hukum kehidupan manusia. Kelima perlindungan yang mendapat perhatian dalam Islam ini adalah perlindungan terhadap jiwa, akal, agama, harta kekayaan, keturunan dan kehormatan. Tak terkecuali dengan praktik perkawinan anak sekalipun, para sarjana modern lebih melihatnya sebagai perkawinan yang dilakukan oleh subyek manusia yang pada dasarnya belum memiliki sepenuhnya sistem kematangan mental-moral. Hal ini diperkuat dengan pemahaman bahwa dalam lembaga perkawinan meniscayakan distribusi dan pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang dan setara. Dengan cara pandang inilah masing-masing negara memiliki tingkat variasi dalam merespon batasan usia seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan.⁴⁸

Indonesia misalnya memiliki ketentuan hukum berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat aturan tentang batasan usia perkawinan yang legal. Batas usia kawin dalam pasal 15 KHI sama dengan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Demikian halnya dengan dispensasi kawin. Bedanya, dalam KHI disebutkan alasan mengapa dispensasi kawin itu diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.⁴⁹

H. Penutup

Deskripsi mengenai tradisi rasulan dan perkawinan anak di desa Ujunggebang Kec. Susukan Kab. Cirebon memperlihatkan kuatnya faktor adat dalam kehidupan bermasyarakat. Secara antropologis, perhelatan tradisi tersebut dalam kenyataannya

⁴⁸ Meski demikian, dalam praktiknya negara-negara memiliki tingkat konsistensi yang berbeda. Indonesia berupaya membatasi batasan minimal perkawinan, tetapi di lain pihak memberikan peluang melakukan perkawinan anak, dengan memanfaatkan pasal tentang dispensasi nikah.

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam, Fokus Media, 2005, Pasal 15, hlm.10. Sudut pandang yang lebih luas memperlihatkan kenyataan di lapangan bahwa kemaslahatan keluarga pada pelaku praktik perkawinan anak sulit diwujudkan. Kasus perceraian di kalangan mereka cukup tinggi, dampak yang berujung pada kematian saat hamil atau melahirkan. Emosi yang masih labil, gejolak kekanak-kanakan yang masih tersisa dan cara berpikir yang belum matang memperlihatkan adanya banyak dampak negative dari perkawinan anak. Lihat <http://www.depag.go.id/index.php?a=detilberita&id=3955>, diakses 25 Oktober 2015.

dapat dipotret dalam kerangka hukum Islam yang menghasilkan dua pengertian, yaitu tradisi perjodohan versus perkawinan “kecil” dan teologi sosial dalam Penguatan kekerabatan dan persaudaraan satu desa. Perspektif hukum Islam bersikap arif dalam menelaah tradisi tersebut dengan muatan perjodohan. Sebuah istilah dan konsep yang khas Indonesia ini, perjodohan yang biasanya merupakan tahapan yang berada pada pendahuluan perkawinan, perjodohan dalam tradisi rasulan dilakukan oleh anak-anak yang terkadang masih berusia belia, di bawah umur lima tahun. Dalam tradisi hukum Islam, sebuah istilah yang cukup popular adalah pelamaran (*khitbah*) atau dengan istilah yang khas Indonesia pertunangan. Peristiwa ini merupakan pra-kondisi untuk mempersiapkan penyelenggaraan perkawinan dengan mengasumsikan masing-masing keluarga calon mempelai pria dan wanita melakukan persetujuan atas kelangsungan pernikahan.

Meski demikian, respon hukum Islam terhadap perhelatan tradisi rasulan ini memiliki cara pandang yang bervariasi. Dalam arti perjodohan yang dilakukan usia anak-anak belia di satu sisi dan pada sisi lain penyelenggaraan tradisi tersebut layaknya upacara perkawinan. Perbedaan yang paling mencolok dalam perjodohan tradisi rasulan adalah terletak pada ketiadaan rukun nikah berupa ijab qabul sebagai prasarat terjadinya akad nikah. Sementara rukun-rukun nikah lainnya hampir saja terpenuhi.

Dalam potret antropologis lainnya, tradisi ini juga terselenggara dengan mendapat respon positif kalangan masyarakat. Responnya bahkan diperlihatkan lebih banyaknya orang-orang yang menghadiri tradisi rasulan dari acara perkawinan yang sesungguhnya. Motivasi yang mengirinya barangkali karena terselenggaranya tradisi ini juga didukung dengan hajatan dan pentas hiburan rakyat. Dua magnet antropologis ini barangkali yang berpengaruh pada terkonsolidasikannya masyarakat yang lebih pada tradisi ini.

Apa yang disebutkan dengan perkawinan anak dalam tradisi rasulan pada akhirnya memiliki dua persepsi maknawi. *Pertama*, perjodohan yang dilakukan pada anak-anak dalam usia belia dan perhelatan hajatan dalam rangka penyelenggaraan syukuran masyarakat setempat dipahami sebagai prakti “kawin cilik” atau bahasa lain “perkawinan anak”. *Kedua*, perkawinan anak dalam pengertian perkawinan di bawah

umur sebagaimana disebut dalam undang-undang di Indonesia, juga dipraktikkan di masyarakat Ujunggebang. Salah satu faktor pendorongnya adalah tradisi rasulan ini. Meski demikian, praktik perkawinan anak yang difasilitasi tradisi rasulan sangat sedikit. Berbeda dengan faktor lainnya yang turut mempengaruhi, seperti pergaulan seks bebas dan berujung pada kehamilan yang tidak dikehendaki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhamm Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996.
- Asrorun Ni'am, "Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fikih Munakahah", dalam Ijma Ulama, 2009, Majelis Ulama Indonesia.
- Bambang Pranowo, *Memahami Islam Jawa*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011.
- Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana, 2011.
- H. A. R. Gibb, *Modern Trends of Islam*, Chicago: University Of Chicago Press, 1945.
- Hasan Muarif Ambary, *Menemukan Peradaban Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, Jakarta: Logos, 1998.
- <http://www.antarajawabarat.com> diakses 01 Oktober 2015.
- <http://www.depag.go.id/index.php?a=detilberita&id=3955>, diakses 25 Oktober 2015.
- Ichtijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia " dalam Eddi Rudiana Arief, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 114-115.
- Irwan Abdullah, "Kraton, Upacara dan Politik Simbol: Kosmologi dan Sinkretisme di Jawa", dalam Humaniora, No. 1, Vol. 1, 1990, hlm. 87.
- Koentjaraningrat dkk., *Kamus Istilah Antropologi*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat, 1992.
- _____, *Kebudayaan Jawa*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- _____, *Sejarah Teori Antropologi I*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Kompilasi Hukum Islam, Fokus Media, 2005, Pasal 15, hlm.10.
- Kusnanto, "Asal Usul Desa di Kabupaten Cirebon", Cirebon: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Cirebon, t.th. dengan narasumber Bapak Marsita S. Adhi Kusuma.
- Kustini (Ed.), "Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat", Riset Difasilitasi Kementerian Agama RI melalui Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta, 2013.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir maudhui atas Pebagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007.

- Mark R. Woodward, *Islam Jawa Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, Terj. Hairus Salim, Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Neng Djubaiddah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Nur Syam, *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- P.S. Sulendraningrat, *Sejarah Cirebon*, Cirebon: t.p., 1974.
- Rina Utaminingsih, “Perubahan dalam Pelaksanaan dalam Tradisi Rasulan di Dusun Kalidadap Gali Wonosari Gunung Kidul;”, Skripsi Program Studi Sosiologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, tidak diterbitkan.
- Robert R. Jay, *Religion and Politics in Rural Central Java*, Southeast Asia Studies: Yale University, 1963.
- Selo Soemarjan, “Adat, Modernisasi dan Pembangunan”, dalam Burhanuddin Daya (dkk.,), *Agama dan Masyarakat 70 Tahun H.A. Mukti Ali*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat Terdiri dari 4163*, Bandung: Penerbit Alumni, 1978.
- Undang-undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk Anggota ABRI, Anggota Polri, Pegawai Kejaksaan dan Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- “Rasulan, Ungkapan Syukur Masyarakat Gunungkidul”, NU Online dalam www.m.nu.or.id. Diakses 27 Februari 2015
- “Upacara Adat “Rosulan” Tetap Lestari di Indramayu”, dalam www.indramayu post.com, diakses 28 Februari 2015.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Depag, 1999.